



The Implementation of Local Cultural Values in the Government System of Nagari Sungai Sariak

Muhammad Ilham¹, Aldri Frinaldi²

Email: ilhammaragunung@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRAK

This research, entitled “*The Implementation of Local Cultural Values in the Government System of Nagari Sungai Sariak*,” is motivated by the diminishing application of Minangkabau cultural values in the administration of nagari governance. The purpose of this study is to examine how local cultural values are applied within the governmental system of the nagari and to identify the factors contributing to the decline of these values in practice. This study uses a qualitative approach with a simple research design. Data were collected through interviews, direct observation, and document analysis involving the Wali Nagari, the Kerapatan Adat Nagari (KAN), the Badan Musyawarah (BAMUS), and community leaders in Nagari Sungai Sariak, VII Koto District, Padang Pariaman Regency. The results of the study show that the implementation of Minangkabau cultural values consisting of egalitarianism, competitiveness, togetherness, careful consideration, deliberation and consensus, and adaptability remains present in the nagari government system but has not been fully realized. Values such as equality and togetherness have begun to decline due to the influence of a hierarchical modern bureaucratic system. Moral consideration and deliberation have also weakened as traditional institutions lose their role in decision-making processes. Meanwhile, the value of adaptability has begun to be applied through the use of technology, although it is not yet balanced with the reinforcement of traditional and cultural values. Overall, the study indicates that the nagari government continues to make efforts to preserve Minangkabau cultural values despite the ongoing challenges of modernization

Keywords: Implementation, Local Cultural Values, Nagari Government

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat memiliki akar historis yang kuat dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Sebelum diberlakukannya sistem pemerintahan desa yang bersifat seragam, nagari telah menjadi bentuk pemerintahan tradisional yang otonom dan berlandaskan hukum adat. Nagari tidak hanya berfungsi sebagai unit administratif, tetapi juga sebagai wadah kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Minangkabau yang bercirikan nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan kesetaraan. Namun, seiring dengan dinamika politik dan administrasi nasional, terutama sejak diberlakukannya sistem pemerintahan desa pada masa Orde Baru, eksistensi nagari sempat melemah. Kendati sistem ini kemudian dipulihkan melalui kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan turunannya, pelaksanaan pemerintahan nagari dewasa ini menghadapi tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal di tengah tuntutan birokrasi modern.

Berbagai studi menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pelaksanaan pemerintahan nagari adalah ketegangan antara sistem administrasi modern dan nilai-nilai adat Minangkabau. Nuraini (2009) mengemukakan bahwa transformasi dari desa ke nagari menimbulkan dilema struktural akibat tumpang tindih kewenangan antara lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan pemerintah nagari. Penelitian Zulmasyhur (2017) juga menyoroti belum efektifnya hubungan kelembagaan antara pemerintah nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), terutama karena lemahnya koordinasi dan pengabaian terhadap otonomi adat. Sementara itu, Nasrul (2013) menunjukkan bahwa peran niniak mamak dalam sistem pemerintahan nagari cenderung terbatas pada tahap perencanaan tanpa keterlibatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, Ritonga (2021) menyoroti bahwa kebijakan dana desa yang bertujuan mempercepat pembangunan justru mendorong pemekaran nagari tanpa pertimbangan sosial-budaya yang matang, sehingga memicu fragmentasi kesatuan adat dan memudarnya nilai-nilai kebersamaan.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah membahas dinamika hubungan kelembagaan dan dampak kebijakan nasional terhadap pemerintahan nagari, kajian yang menyoroti secara langsung pengikisan nilai-nilai budaya Minangkabau dalam praktik administrasi pemerintahan masih terbatas. Sebagian besar studi berfokus pada aspek struktural dan kelembagaan, sementara dimensi nilai budaya seperti egaliter (tagak samo tinggi, duduak samo randah), kompetitif (baa di urang, baa di awak), kebersamaan (duduak banyak balapang-lapang), penuh pertimbangan (raso jo pareso), musyawarah dan mufakat (saiyo sakato), serta adaptif (alam takambang jadi guru) belum banyak dikaji secara empiris dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nagari. Padahal, nilai-nilai ini merupakan pilar utama yang membentuk karakter pemerintahan nagari sebagai lembaga adat yang berorientasi pada keseimbangan sosial dan kearifan lokal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji penerapan nilai-nilai budaya lokal Minangkabau dalam sistem pemerintahan nagari, khususnya di Nagari Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana nilai-nilai budaya tersebut masih dipertahankan atau justru mulai terkikis dalam praktik administrasi pemerintahan nagari. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab melemahnya internalisasi nilai-nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menghubungkan aspek nilai budaya dengan praktik administratif modern, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan integrasi budaya lokal dalam sistem pemerintahan nagari di era modernisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian sederhana (simple research design) yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap penerapan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pemerintahan nagari. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual dan menekankan pada makna yang muncul dari pengalaman para pelaku pemerintahan dan masyarakat nagari. Penelitian kualitatif dianggap paling sesuai untuk menggali nilai-nilai budaya Minangkabau yang bersifat filosofis dan terinternalisasi dalam tindakan sosial serta tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Subjek penelitian terdiri atas unsur pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pemerintahan di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman. Informan utama meliputi Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ketua Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan beberapa tokoh masyarakat seperti niniak mamak dan bundo kanduang. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengetahuan,

pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan serta pelestarian nilai-nilai adat.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan ruang bagi informan menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara bebas. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas pemerintahan dan interaksi sosial di lingkungan nagari untuk memperoleh data kontekstual tentang praktik nilai-nilai budaya dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data primer melalui penelaahan terhadap peraturan nagari, arsip kegiatan, serta dokumen administratif yang relevan.

Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang disusun berdasarkan enam nilai budaya utama menurut A.A. Navis (1984), yaitu nilai egaliter, kompetitif, kebersamaan, penuh pertimbangan (*raso jo pareso*), musyawarah dan mufakat (*saiyo sakato*), serta adaptif (*alam takambang jadi guru*). Pedoman ini dikembangkan agar setiap nilai dapat diidentifikasi secara sistematis dalam konteks pelaksanaan pemerintahan nagari. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, dengan cara membandingkan hasil wawancara antar-informan serta memeriksa kesesuaian antara data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Manual Data Analysis Procedure (MDAP) yang dikembangkan oleh Bungin (2022) dengan tahapan sistematis mulai dari pencatatan harian, transkrip, coding, kategorisasi, pembentukan tema, hingga penyusunan memo sebagai bentuk visualisasi data. Proses coding dilakukan melalui tiga tahap utama yaitu open coding, axial coding, dan selective coding untuk mengorganisasi data wawancara menjadi konsep, kategori, dan tema penelitian yang relevan dengan fenomena yang dikaji. Setelah tahap coding, peneliti melakukan proses memoing untuk menggambarkan hasil analisis secara konseptual sebelum disusun dalam bentuk tema-tema pembahasan.

Untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi dalam proses analisis, peneliti memanfaatkan perangkat lunak NVivo sebagai alat bantu dalam melakukan coding dan manajemen data kualitatif. Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti mengorganisasikan data secara lebih terstruktur serta menampilkan hasil analisis dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram yang mendukung analisis tematik dan komparatif. Dengan demikian, teknik analisis ini tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga memastikan hasil penelitian memiliki kedalaman analitis yang kuat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Egaliter

Dari hasil analisis terhadap data wawancara dengan berbagai unsur pemerintahan nagari dan masyarakat, ditemukan bahwa penerapan nilai egaliter dalam sistem pemerintahan nagari belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan falsafah Minangkabau “*Tagak samo tinggi, duduak samo randah*.” Meskipun secara normatif pemerintah nagari telah berupaya memberikan pelayanan publik dan kesempatan partisipasi yang merata kepada masyarakat, dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan perbedaan perlakuan antarwarga.

Beberapa informan, khususnya dari kalangan masyarakat dan lembaga adat, menilai bahwa aparat nagari terkadang lebih memperhatikan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat atau tokoh tertentu, sementara masyarakat biasa kerap merasa diabaikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kesetaraan sosial yang menjadi landasan utama dalam budaya Minangkabau mulai mengalami pergeseran dalam konteks pemerintahan modern.

Penyebab utama dari terkikisnya nilai egaliter ini dapat ditelusuri dari beberapa faktor. Pertama, pengaruh sistem birokrasi modern yang hierarkis dan cenderung menempatkan aparat pemerintah sebagai pihak yang lebih tinggi dari masyarakat. Sistem ini berbeda dengan struktur sosial adat Minangkabau yang menekankan hubungan horizontal antara pemimpin dan masyarakat. Kedua, perubahan orientasi nilai aparatur nagari, di mana sebagian mulai melihat jabatan pemerintahan sebagai posisi kekuasaan, bukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Akibatnya, muncul jarak sosial antara pemerintah nagari dengan masyarakat, dan rasa kesetaraan mulai memudar. Ketiga, melemahnya peran lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam mengawasi jalannya pemerintahan menyebabkan nilai-nilai adat yang egaliter tidak lagi menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan.

Akibat dari kondisi ini, muncul kesenjangan sosial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Ketika masyarakat merasa tidak diperlakukan setara, partisipasi mereka dalam kegiatan pemerintahan, musyawarah, atau pembangunan menjadi berkurang. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat melemahkan hubungan antara pemerintah nagari dan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik sosial dalam skala kecil. Padahal, dalam sistem pemerintahan nagari, prinsip kebersamaan dan kesetaraan adalah fondasi utama yang menjaga harmoni sosial.

Menurut Dwight Waldo (1955), dalam konteks administrasi publik, kesetaraan dan keadilan merupakan aspek moral yang harus melekat dalam praktik birokrasi. Ketika birokrasi gagal menegakkan nilai kesetaraan, maka legitimasi moralnya akan melemah, dan masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah (Waldo, 1955). Kondisi ini sejalan dengan pandangan Max Weber (1947) yang menjelaskan bahwa birokrasi rasional yang terlalu menekankan pada hierarki dapat menyebabkan “dehumanisasi,” di mana pelayanan publik kehilangan sentuhan sosial dan moral yang seharusnya melekat dalam tugas pelayanan masyarakat (Weber, 1947).

Dalam konteks lokal, A.A. Navis (1984) menegaskan bahwa nilai egaliter dalam budaya Minangkabau bukan hanya bermakna persamaan kedudukan, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat tanpa membedakan status. Falsafah “Tagak samo tinggi, duduak samo randah” mencerminkan pandangan bahwa semua orang memiliki martabat yang sama, meskipun berbeda dalam fungsi dan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, setiap pemimpin nagari sejatinya harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa atas masyarakat.

Apabila nilai egaliter ini terus memudar, maka identitas pemerintahan nagari sebagai sistem yang berpijak pada adat dan kearifan lokal akan semakin melemah. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu mengembalikan semangat kesetaraan dalam setiap aspek pelayanan dan pengambilan keputusan. Lembaga adat seperti KAN dan BAMUS juga perlu memperkuat perannya dalam menanamkan kembali nilai-nilai adat kepada aparatur pemerintahan agar budaya egaliter tetap menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dengan begitu, falsafah “tagak samo tinggi, duduak samo randah” tidak hanya menjadi simbol adat semata, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan yang adil, terbuka, dan setara bagi seluruh masyarakat nagari.

2. Kompetitif

Dari hasil analisis data wawancara dengan unsur pemerintahan nagari, lembaga adat, serta masyarakat, ditemukan bahwa nilai kompetitif dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari belum berjalan secara optimal. Pemerintah nagari pada dasarnya memiliki semangat untuk membawa kemajuan melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik. Namun, semangat kompetitif tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh seluruh aparat maupun masyarakat nagari.

Beberapa aparaturnya masih bekerja sekadar menjalankan rutinitas tanpa semangat pembaruan atau inovasi, sementara masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan sebagai bagian dari proses kemajuan nagari. Di sisi lain, Kerapatan Adat Nagari (KAN) senantiasa mengingatkan bahwa semangat kompetitif harus berjalan sejalan dengan nilai-nilai adat, agar kemajuan yang dicapai tidak mengikis identitas dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau.

Penyebab dari belum optimalnya penerapan nilai kompetitif ini dapat ditelusuri dari beberapa hal. Pertama, rendahnya motivasi internal aparat nagari dalam memperbaiki kualitas pelayanan dan kinerja. Banyak aparat yang masih melihat tugas pemerintahan sebatas pekerjaan administratif, bukan sebagai ruang untuk berinovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, minimnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan nagari. Masyarakat cenderung menyerahkan seluruh urusan pembangunan kepada pemerintah tanpa ikut terlibat aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Ketiga, kurangnya sinergi antara pemerintah nagari dan lembaga adat dalam menanamkan nilai-nilai kompetitif yang berlandaskan budaya lokal. Seharusnya, semangat “baa di urang, baa di awak” dapat menjadi motivasi untuk belajar dari keberhasilan nagari lain tanpa kehilangan jati diri adatnya sendiri.

Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya perkembangan nagari dan terbatasnya inovasi pemerintahan. Ketika semangat bersaing positif tidak hidup di tengah aparaturnya dan masyarakat, nagari menjadi pasif dan hanya mengikuti kebijakan dari atas tanpa inisiatif untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Selain itu, hilangnya semangat kompetitif yang sehat dapat menurunkan daya saing nagari dalam program pembangunan antarwilayah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pandangan David McClelland (1961) yang menyebutkan bahwa *need for achievement* atau dorongan berprestasi adalah salah satu faktor penting dalam kemajuan individu dan organisasi. Ketika kebutuhan untuk berprestasi tidak tumbuh dalam diri aparaturnya maupun masyarakat, maka inovasi dan kemajuan akan berjalan lambat. Pemerintahan yang efektif harus menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat melalui penghargaan terhadap prestasi dan pembelajaran dari keberhasilan pihak lain (McClelland, 1961). Selain itu, menurut Herzberg (1959) dalam *Two-Factor Theory*, motivasi kerja yang berasal dari faktor internal seperti rasa tanggung jawab dan pencapaian pribadi memiliki peran penting dalam mendorong seseorang untuk bekerja lebih baik, bukan hanya karena imbalan, tetapi karena rasa kepuasan moral dan profesionalisme (Herzberg, 1959).

Dalam konteks budaya Minangkabau, A.A. Navis (1984) menjelaskan bahwa nilai kompetitif yang termuat dalam falsafah “Baa di urang, baa di awak” tidak berarti meniru secara buta apa yang dilakukan orang lain, melainkan mengambil yang baik dari luar dan menyesuakannya dengan adat sendiri. Artinya, semangat bersaing bukanlah untuk mengalahkan orang lain, tetapi untuk memperbaiki diri agar tidak tertinggal dalam kemajuan. Bagi masyarakat Minangkabau, kompetisi yang sejati adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, dengan tetap berpegang pada prinsip moral dan adat yang dijunjung tinggi.

Dari hasil wawancara, KAN menegaskan bahwa semangat kompetitif dalam pemerintahan nagari harus selalu disandarkan pada nilai-nilai adat agar kemajuan yang dicapai tidak merusak tatanan sosial yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. KAN juga mengingatkan agar pemerintah nagari tidak hanya mengejar pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pembangunan moral dan sosial masyarakat sebagai bentuk kemajuan yang lebih hakiki.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nilai kompetitif dalam sistem pemerintahan nagari belum diterapkan secara maksimal karena masih terbatas pada aspek administratif dan belum menyentuh ranah nilai dan budaya. Pemerintah nagari perlu mengembangkan semangat kompetitif yang berlandaskan kearifan lokal dengan memperkuat

sinergi antara lembaga adat, aparat, dan masyarakat. Hanya dengan begitu, semangat “Baa di urang, baa di awak” dapat terwujud sebagai kekuatan moral dan budaya dalam membangun nagari yang maju tanpa kehilangan jati diri Minangkabau.

3. Kebersamaan

Dari hasil analisis terhadap wawancara dengan pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah (BAMUS), dan masyarakat, ditemukan bahwa nilai kebersamaan (*Duduak surang basampik sampik, duduak banyak balapang-lapang*) dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari belum sepenuhnya terwujud sebagaimana idealnya. Secara formal, pemerintah nagari telah berupaya melibatkan berbagai unsur dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat masih bersifat terbatas dan sering kali hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, bukan dalam perencanaan atau pengambilan keputusan. Sebagian masyarakat merasa bahwa pemerintah nagari lebih dominan dalam menentukan arah kebijakan tanpa keterlibatan penuh dari lembaga adat maupun unsur masyarakat lainnya.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga menyampaikan pandangan bahwa rasa kebersamaan dalam pemerintahan nagari saat ini mulai memudar. Pemerintah nagari dianggap belum sepenuhnya menjadikan adat dan musyawarah sebagai dasar dalam membangun hubungan sosial dengan masyarakat. Kegiatan gotong royong yang dulunya menjadi tradisi kuat kini mulai berkurang karena masyarakat merasa tidak lagi memiliki keterikatan emosional dengan program nagari. Selain itu, sebagian aparat pemerintah lebih fokus pada urusan administratif dan proyek pembangunan fisik, sehingga nilai kebersamaan sosial dan moral yang menjadi kekuatan utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau mulai terpinggirkan.

Penyebab utama dari melemahnya nilai kebersamaan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perubahan pola sosial akibat modernisasi dan individualisme. Masyarakat kini lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan ekonomi, sehingga rasa tanggung jawab sosial terhadap nagari menurun. Kedua, kurangnya komunikasi yang intens antara pemerintah nagari, KAN, dan masyarakat. Musyawarah nagari sering kali hanya dihadiri oleh perwakilan tertentu, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak benar-benar mencerminkan suara bersama. Ketiga, perbedaan pandangan antara lembaga pemerintahan dan lembaga adat, di mana lembaga adat lebih menekankan aspek moral dan nilai, sementara lembaga pemerintahan cenderung fokus pada aturan administratif dan teknis birokrasi.

Akibat dari kondisi ini adalah berkurangnya solidaritas sosial dan melemahnya partisipasi kolektif masyarakat dalam kegiatan nagari. Ketika nilai kebersamaan tidak lagi menjadi dasar dalam kehidupan sosial, maka hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi kaku. Kegiatan nagari yang seharusnya dikerjakan bersama sering kali hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, dan masyarakat lainnya hanya menjadi penonton. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan rasa acuh terhadap pembangunan, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nagari.

Secara teoritis, kondisi ini sesuai dengan pandangan Emile Durkheim (1893) yang menjelaskan bahwa solidaritas sosial adalah fondasi yang menjaga keutuhan masyarakat. Jika solidaritas menurun, maka hubungan antarindividu akan melemah dan masyarakat akan kehilangan kekuatan moral kolektifnya (Durkheim, 1893). Dalam konteks pemerintahan nagari, menurunnya rasa kebersamaan menunjukkan pergeseran dari solidaritas mekanik yang berbasis nilai dan tradisi bersama menuju solidaritas organik yang cenderung individualistik dan pragmatis. Selain itu, menurut Akmal Sutja (2007), kebersamaan sejati mencakup kemauan untuk saling membantu, memikul tanggung jawab bersama, serta kerelaan untuk berkorban demi kepentingan bersama. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menjadi dasar moral pemerintahan nagari (Sutja, 2010).

Dalam kerangka budaya Minangkabau, A.A. Navis (1984) menegaskan bahwa nilai kebersamaan tercermin dalam falsafah “Awak samo awak,” yang berarti semua warga nagari adalah satu kesatuan sosial yang saling menopang. Kebersamaan bagi orang Minangkabau bukan hanya persoalan bekerja sama secara fisik, tetapi juga melibatkan kesadaran moral bahwa kemajuan seseorang tidak akan berarti tanpa kemajuan bersama. Oleh karena itu, semangat kebersamaan harus senantiasa dijaga melalui musyawarah, gotong royong, dan saling menghargai antarunsur masyarakat.

Untuk menghidupkan kembali nilai kebersamaan tersebut, pemerintah nagari perlu memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dan lembaga adat. Kegiatan musyawarah hendaknya dijadikan wadah partisipatif yang benar-benar melibatkan seluruh unsur masyarakat, bukan sekadar formalitas. Pemerintah juga perlu mendorong kembali tradisi gotong royong dan kegiatan sosial berbasis partisipasi warga agar hubungan antara aparat dan masyarakat menjadi lebih erat. Dengan demikian, falsafah “*Duduak surang basampik sampik, duduak banyak balapang-lapang*” dapat kembali menjadi pedoman hidup bersama yang menjaga keutuhan dan keharmonisan sosial dalam pemerintahan nagari.

4. Penuh pertimbangan

Dari hasil analisis terhadap wawancara dengan berbagai unsur pemerintahan nagari, lembaga adat, serta masyarakat, ditemukan bahwa penerapan nilai penuh pertimbangan (Raso jo Pareso) dalam sistem pemerintahan nagari mulai mengalami pergeseran. Secara ideal, setiap keputusan pemerintahan nagari seharusnya lahir dari proses berpikir yang matang, penuh perasaan, dan memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tidak semua kebijakan pemerintah nagari diambil dengan pertimbangan yang mendalam. Beberapa keputusan dinilai terlalu tergesa-gesa atau lebih mengikuti arahan administratif dari pemerintah di atasnya, tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat nagari itu sendiri.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musyawarah (BAMUS) menyampaikan pandangan yang senada, bahwa nilai Raso jo Pareso yang mengandung makna keseimbangan antara rasa (moral dan empati) dan pareso (nalar dan pertimbangan rasional) sudah mulai memudar dalam praktik pemerintahan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih terdapat keputusan yang kurang memperhatikan aspek keadilan sosial dan nilai adat. Dalam hal ini, keputusan yang seharusnya didasari oleh musyawarah dan rasa keadilan terkadang lebih didominasi oleh kepentingan administratif atau kedekatan pribadi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keseimbangan antara “rasa” dan “pareso” tidak selalu menjadi dasar utama dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat nagari.

Penyebab melemahnya penerapan nilai ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, pergeseran orientasi pemerintahan nagari yang lebih menekankan pada kepatuhan administratif dibandingkan dengan nilai-nilai moral dan sosial. Dalam sistem pemerintahan modern, aparat sering kali lebih fokus pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan dengan makna sosial di balik kebijakan tersebut. Kedua, kurangnya peran lembaga adat dalam memberikan masukan etis dan moral terhadap keputusan pemerintahan. Meskipun KAN dan BAMUS secara formal terlibat, namun perannya belum sepenuhnya dioptimalkan dalam proses penentuan kebijakan. Ketiga, melemahnya budaya musyawarah mendalam di mana setiap keputusan seharusnya melalui diskusi yang mempertimbangkan berbagai pandangan dan konsekuensi sosialnya.

Akibat dari kondisi ini, muncul berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan di nagari. Pertama, sebagian masyarakat merasa tidak terwakili atau tidak diakomodasi kepentingannya karena keputusan diambil tanpa melibatkan mereka secara utuh. Kedua, beberapa kebijakan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari. Ketiga, nilai-nilai adat yang

selama ini menjadi pedoman moral masyarakat Minangkabau berangsur tergeser oleh logika birokrasi yang lebih kaku dan formalistik.

Secara teoritis, pandangan ini dapat diperkuat dengan teori etika administrasi publik menurut Dwight Waldo (1955), yang menyatakan bahwa dalam setiap kebijakan pemerintahan, pertimbangan moral dan nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan. Waldo menegaskan bahwa administrasi yang hanya menekankan pada efisiensi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai etika akan kehilangan legitimasi moralnya (Waldo, 1955). Selain itu, Herbert Simon (1947) dalam konsep *bounded rationality* menjelaskan bahwa pengambilan keputusan publik sering kali dipengaruhi oleh keterbatasan informasi dan tekanan waktu, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak sepenuhnya rasional dan dapat mengabaikan aspek moral. Oleh karena itu, penerapan nilai *Raso jo Pareso* dapat menjadi landasan moral untuk menyeimbangkan rasionalitas birokratis dengan empati sosial (Simon, 1957).

Dalam konteks budaya Minangkabau, A.A. Navis (1984) menegaskan bahwa *Raso jo Pareso* merupakan inti dari cara berpikir dan bertindak masyarakat Minangkabau. *Raso* mencerminkan kemampuan untuk merasakan dan memahami keadaan orang lain secara empatik, sedangkan *Pareso* adalah daya pikir untuk menimbang segala sesuatu dengan cermat. Kombinasi keduanya menghasilkan keputusan yang tidak hanya benar secara rasional, tetapi juga adil secara moral. Ketika nilai ini mulai memudar dalam pemerintahan nagari, maka yang hilang bukan hanya etika dalam mengambil keputusan, tetapi juga jati diri pemerintahan nagari itu sendiri.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan nilai *Raso jo Pareso* dalam sistem pemerintahan nagari, perlu ada penguatan peran lembaga adat dan peningkatan kesadaran etika aparatur pemerintah. Setiap kebijakan yang diambil sebaiknya tidak hanya diuji melalui mekanisme administratif, tetapi juga melalui pertimbangan moral dan sosial yang melibatkan masyarakat adat. Dengan demikian, nilai *Raso jo Pareso* dapat kembali menjadi pedoman dalam setiap proses pemerintahan nagari, sehingga keputusan yang lahir tidak hanya legal secara hukum, tetapi juga bermartabat secara budaya.

5. Musyawarah dan mufakat

Dari hasil analisis terhadap wawancara dengan pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah (BAMUS), dan masyarakat, ditemukan bahwa penerapan nilai musyawarah dan mufakat (*Saiyo Sakato*) dalam sistem pemerintahan nagari masih belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam budaya Minangkabau. Secara formal, proses musyawarah memang tetap dilaksanakan dalam setiap pengambilan kebijakan nagari. Namun, dalam praktiknya, tidak semua unsur masyarakat dapat terlibat secara aktif. Sebagian keputusan masih cenderung didominasi oleh pihak pemerintah nagari, sementara lembaga adat dan masyarakat hanya dilibatkan pada tahap akhir atau bahkan hanya diberi informasi setelah keputusan diambil.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam wawancara menegaskan bahwa semangat *Saiyo Sakato* yang berarti *seia sekata* dalam tujuan dan tindakan mulai melemah karena pelaksanaan musyawarah tidak lagi dilakukan secara mendalam dan menyeluruh sebagaimana mestinya. Musyawarah yang dilakukan sering kali bersifat formalitas, hanya untuk memenuhi prosedur administrasi tanpa benar-benar menjadi wadah pertukaran pikiran dan pencarian mufakat. Sementara itu, BAMUS sebagai lembaga representatif masyarakat mengaku tetap berupaya menjaga prinsip musyawarah bersama, tetapi keterbatasan waktu dan koordinasi sering kali membuat hasilnya kurang mencerminkan suara seluruh lapisan masyarakat.

Penyebab dari menurunnya kualitas nilai musyawarah dan mufakat ini dapat dilihat dari beberapa faktor. Pertama, pengaruh modernisasi sistem pemerintahan, di mana efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan sering kali dianggap lebih penting daripada proses musyawarah yang panjang. Kedua, berkurangnya kesadaran kolektif akan pentingnya

musyawarah sebagai tradisi sosial Minangkabau. Sebagian masyarakat kini lebih pasif dalam forum musyawarah karena merasa pendapat mereka tidak terlalu diperhitungkan. Ketiga, terjadi pergeseran makna musyawarah, yang semula menjadi wadah mencari kesepakatan berdasarkan kebijaksanaan bersama, kini lebih sering diartikan sebagai sekadar forum penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat.

Akibat dari kondisi tersebut, muncul berbagai persoalan sosial dan kelembagaan. Pertama, menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan nagari. Ketika masyarakat merasa tidak didengar, mereka menjadi apatis terhadap keputusan pemerintah. Kedua, berkurangnya rasa kebersamaan antarunsur pemerintahan nagari dan lembaga adat. Hubungan yang seharusnya bersifat konsultatif dan setara mulai tergantikan oleh hubungan struktural yang hierarkis. Ketiga, potensi konflik dan kesalahpahaman meningkat karena keputusan yang diambil tidak melalui proses mufakat yang mendalam dan menyeluruh.

Secara teoritis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menurut Sherry Arnstein (1969) dalam konsep Ladder of Citizen Participation. Arnstein menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bisa berada pada berbagai tingkatan, mulai dari manipulation hingga citizen control (Arnstein, 1969). Dalam konteks pemerintahan nagari, pelaksanaan musyawarah yang hanya bersifat formalitas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat tokenisme di mana masyarakat dilibatkan tetapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Selain itu, teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas (1996) juga menekankan bahwa musyawarah sejati haruslah melibatkan komunikasi yang terbuka, jujur, dan setara agar tercipta keputusan yang benar-benar representatif terhadap kehendak bersama (Habermas, 1996).

Dalam konteks budaya Minangkabau, A.A. Navis (1984) menegaskan bahwa Saiyo Sakato merupakan simbol kearifan kolektif masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan. Pepatah adat “bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” mengandung makna bahwa segala keputusan dalam kehidupan sosial harus didasari oleh mufakat, bukan oleh kehendak individu atau kelompok tertentu. Musyawarah bagi masyarakat Minangkabau bukan hanya proses administratif, tetapi juga sarana mempererat hubungan sosial dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan serta tanggung jawab kolektif.

Jika nilai Saiyo Sakato terus mengalami pelemahan, maka arah kebijakan nagari akan kehilangan landasan moral dan sosialnya. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu mengembalikan fungsi musyawarah sebagai wadah partisipasi nyata masyarakat, bukan sekadar formalitas. KAN dan BAMUS perlu lebih aktif berperan dalam menjaga prinsip mufakat agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak bersama seluruh unsur masyarakat nagari. Dengan demikian, nilai Saiyo Sakato dapat kembali menjadi roh pemerintahan yang demokratis, partisipatif, dan berakar kuat pada budaya Minangkabau.

6. Adaptif

Berdasarkan hasil analisis terhadap wawancara dengan pemerintah nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah (BAMUS), serta masyarakat, ditemukan bahwa penerapan nilai adaptif (Alam Takambang Jadi Guru) dalam sistem pemerintahan nagari sudah mulai berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah nagari berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melalui digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam proses tersebut, masih terdapat tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara penerapan teknologi modern dan pelestarian nilai-nilai adat Minangkabau.

Dari wawancara dengan KAN dan tokoh masyarakat, terlihat bahwa masih ada kekhawatiran terhadap perubahan sosial yang terlalu cepat tanpa diimbangi dengan penanaman

nilai-nilai adat. KAN menegaskan bahwa pemerintah nagari memang harus mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan, tetapi penyesuaian tersebut hendaknya tidak mengabaikan falsafah “alam takambang jadi guru,” yang mengandung makna bahwa segala pengetahuan dan kebijaksanaan sejati bersumber dari alam, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan leluhur. Dalam konteks ini, adaptasi bukan berarti meniru semua hal baru, melainkan memilih dan menyesuaikan hal-hal yang bermanfaat dengan kondisi dan karakter masyarakat nagari.

Penyebab dari belum optimalnya penerapan nilai adaptif ini dapat ditelusuri dari beberapa hal. Pertama, perubahan sosial dan teknologi yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia di tingkat nagari. Aparatur pemerintahan dan masyarakat kadang masih belum terbiasa dengan sistem digital atau cara kerja modern. Kedua, kurangnya kesadaran terhadap nilai budaya lokal dalam proses adaptasi. Sebagian kebijakan diadopsi dari sistem luar tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya nagari, sehingga menimbulkan jarak antara kebijakan dan realitas masyarakat. Ketiga, melemahnya transfer nilai antar generasi, di mana generasi muda mulai kehilangan kedekatan dengan nilai adat karena lebih banyak terpapar budaya luar melalui media dan teknologi.

Akibat dari kondisi ini adalah terjadinya ketidakseimbangan antara kemajuan dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Pemerintah nagari memang mengalami kemajuan dalam aspek teknis dan pelayanan, namun di sisi lain, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat mulai berkurang. Masyarakat menjadi lebih individualistik dan hubungan sosial yang dulu kuat menjadi renggang. Dalam jangka panjang, jika adaptasi terhadap modernisasi tidak dikendalikan oleh nilai-nilai budaya, maka identitas nagari sebagai entitas adat dan sosial khas Minangkabau akan semakin memudar.

Secara teoritis, pandangan ini dapat dijelaskan melalui teori Perubahan Sosial oleh William F. Ogburn (1922) yang memperkenalkan konsep *cultural lag* atau keterlambatan budaya. Menurut Ogburn, perubahan teknologi dan struktur sosial sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan perubahan nilai dan norma budaya. Akibatnya, muncul ketidakseimbangan antara kemajuan material dan moral, sehingga masyarakat kehilangan arah nilai (Ogburn, 1922). Dalam konteks pemerintahan nagari, hal ini terlihat dari kemajuan administrasi yang tidak selalu diikuti dengan penguatan nilai adat sebagai pedoman moral pemerintahan.

Selain itu, teori adaptasi budaya (*cultural adaptation*) dari Ralph Linton (1936) juga menjelaskan bahwa masyarakat yang mampu bertahan adalah masyarakat yang dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa kehilangan identitasnya. Adaptasi yang baik bukan berarti meninggalkan tradisi lama, melainkan mengintegrasikannya ke dalam sistem yang baru agar tetap relevan dengan perkembangan zaman (Linton, 1936).

Dalam perspektif budaya Minangkabau, A.A. Navis (1984) menegaskan bahwa falsafah “Alam takambang jadi guru” adalah dasar berpikir masyarakat Minangkabau dalam menghadapi perubahan. Alam dianggap sebagai sumber pengetahuan, nilai, dan kebijaksanaan. Artinya, setiap perubahan yang terjadi di masyarakat harus dihadapi dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman dan nilai-nilai adat. Prinsip ini menuntun masyarakat Minangkabau untuk selalu belajar dari lingkungan, meniru hal baik yang datang dari luar, tetapi tetap menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan akar budaya.

Dengan demikian, nilai adaptif seharusnya menjadi kekuatan utama dalam sistem pemerintahan nagari untuk menghadapi tantangan modernisasi. Pemerintah nagari perlu membangun model adaptasi berbasis kearifan lokal misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik, namun tetap berpedoman pada nilai-nilai adat seperti musyawarah, kesantunan, dan gotong royong. KAN, BAMUS, dan tokoh adat juga perlu berperan aktif dalam menanamkan kembali falsafah “alam takambang jadi guru” kepada

generasi muda, agar mereka memahami bahwa kemajuan tidak selalu berarti meninggalkan tradisi.

Apabila pemerintah nagari mampu menerapkan nilai adaptif secara seimbang, maka nagari tidak hanya akan maju secara teknologi dan administrasi, tetapi juga tetap kokoh dalam nilai moral dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Dengan demikian, alam takambang jadi guru bukan hanya sekadar falsafah, melainkan menjadi panduan hidup yang relevan dalam membangun pemerintahan nagari yang modern namun berakar kuat pada adat dan budaya lokal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap enam nilai utama budaya Minangkabau menurut A.A. Navis (1984)—yakni egaliter, kompetitif, kebersamaan, penuh pertimbangan (*raso jo pareso*), musyawarah dan mufakat (*saiyo sakato*), serta adaptif (*alam takambang jadi guru*) dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pemerintahan Nagari Sungai Sariak masih belum berjalan secara optimal. Sebagian nilai, seperti kebersamaan dan adaptif, masih tampak dalam praktik sosial dan administratif, namun cenderung melemah akibat pengaruh sistem birokrasi modern dan perubahan orientasi nilai aparatur nagari. Sementara nilai-nilai seperti egaliter, *raso jo pareso*, dan *saiyo sakato* mulai terpinggirkan karena dominasi struktur pemerintahan yang hierarkis dan orientasi administratif yang lebih mengedepankan efisiensi daripada nilai-nilai moral dan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintahan nagari saat ini sedang berada pada titik persimpangan antara modernisasi dan pelestarian adat, di mana tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan keduanya secara seimbang agar identitas nagari tetap terjaga.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah nagari memperkuat kembali internalisasi nilai-nilai budaya Minangkabau dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Badan Musyawarah (BAMUS) perlu berperan lebih aktif dalam memberikan nasihat moral serta mengawasi kebijakan pemerintah agar selalu berpijak pada nilai-nilai adat. Pemerintah nagari juga perlu mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas melalui forum musyawarah yang inklusif, memperkuat etika pelayanan publik yang egaliter dan penuh pertimbangan, serta mengembangkan model adaptasi modern berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, sistem pemerintahan nagari dapat berkembang menjadi pemerintahan yang modern dan efektif, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai luhur budaya Minangkabau yang menjadi identitas dan sumber kebijaksanaan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*.
- Durkheim, E. (1893). *The Division du travail social*. Ancienne librairie Germer Bailliere etcie.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. The MIT Press.
- Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. Sons.
- Linton, R. (1936). *The Study of Man: An Introduction*. D. Appleton-Century Company, Inc.

McClelland, D. (1961). *The Achieving Society*. D. Van Nostrand Co.

Ogburn, W. F. (1922). *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. B.W. Huebsch, Inc.

Simon, H. (1957). *Models of Man, Social and Rational*. John Wiley & Son.

Sutja, A. (2010). *Mengembangkan Karakter Bangsa Melalui Strategi Bedah Nilai*.

Waldo, D. (1955). *The Study Of Public Administration*. Doubleday.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic*. The Free Press of Glencoe.